

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pertanyaan utama dalam penulisan hukum / skripsi ini, dilakukanlah penelitian hukum normatif dengan melacak data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pelacakan sumber data tersebut dilakukan dalam kerangka studi kepustakaan dan wawancara terhadap berbagai narasumber yang tentunya memiliki relevansi dengan pertanyaan utama penulisan hukum ini. Studi kasus juga dilakukan untuk mempertajam poin-poin penting dan detail kasus. Setelah penulis mempunyai konsep teori yang matang mengenai *State Responsibility*, penulis melakukan analisis terhadap kasus dengan menggunakan metode penalaran deduktif.

Dari hasil analisis tersebut mengarah pada suatu kesimpulan terhadap pertanyaan utama penulisan hukum ini yakni Singapura sudah selayaknya melakukan setidaknya *satisfaction* sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap kasus terbunuhnya David Hartanto ketika terjadi *denial of justice*. Akan tetapi, dalam hubungan bilateral antar dua negara, faktor *national interest* yang sangat besar menyebabkan jawaban atas pertanyaan utama dalam penulisan hukum ini tidak dapat dilaksanakan secara mutlak.

B. Saran

Pertama, untuk kasus David Hartanto. Segala upaya telah dilakukan oleh keluarga dan orang-orang yang mendedikasikan dirinya secara sukarela untuk membantu dalam penyelesaian kasus David Hartanto, termasuk mengungkap tabir kegelapan yang menyelimuti kasus ini. Memang benar pemerintah Indonesia telah campur tangan dalam kasus ini melalui Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Departemen Luar Negeri Indonesia. Akan tetapi langkah tersebut belum efisien dan justru kontraproduktif karena hanya terkesan formalitas, yang menunjukkan seolah-olah pemerintah sudah peduli terhadap kasus ini. Maka sudah selayaknya, meskipun harus dengan jalur yang lebih *soft*, pemerintah Indonesia lebih peduli lagi dengan mengambil alih sengketa ini menjadi persoalan negara dan meminta pemerintah Singapura untuk juga turun tangan dalam menyelesaikan kasus ini. Karena pada level sekarang ini, tanpa tindakan melibatkan diri dari pemerintah Indonesia, segala upaya keluarga akan menjadi sia-sia. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, rasa aman dan keadilan terhadap WNI lainnya yang sedang berada diluar negeri.

Kedua, dalam kerangka legal, dengan semakin bertumbuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak WNI yang ingin pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studi, termasuk ke Singapura. Oleh karena itu untuk menjamin adanya perlindungan dan keadilan bagi WNI yang berada di Singapura, Pemerintah Indonesia seharusnya sudah mulai memikirkan mengenai dibuatnya perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Singapura tentang

perlindungan warga negara dari dua negara tersebut. Ini penting dilakukan, agar jika terjadi permasalahan hukum, penyelesaiannya menjadi jelas. Dalam sudut pandang kepastian hukum, dengan adanya perjanjian bilateral tersebut akan memberikan rasa aman bagi WNI yang ingin pergi dan menetap sementara di Singapura. Dalam sudut pandang hubungan bilateral, adanya perjanjian yang telah disepakati tersebut, justru akan menjaga hubungan baik dua negara, karena alur penyelesaiannya menjadi jelas dan telah disepakati bersama.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Adji Samekto, 2009, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Boer Mauna, 2008, *Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung
- Georg Schwarzenberger, 1976, *International Law – Volume III*, Stevens & Sons Limited, London.
- Hestu Cipto Handoyo, B., 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Huala Adolf, 1996, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung.
- Ian Brownlie, 1985, *Principles of Public International Law – Third Edition*, Oxford University Press, New York.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2006, *KUHP-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* cetakan ke-25, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Rebecca M.M. Wallace, 1994, *International Law – Second Edition*, Sweet & Maxwell Limited, London.
- Shaw, 1986, *International Law – Second Edition*, Grotius Publications Ltd, Cambridge, UK.
- Sri Setianingsih Suwardi, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
- , 2006, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
- Starke, J.G., 2008 *Pengantar Hukum Internasional 1- Edisi ke-10*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2008 *Pengantar Hukum Internasional 2- Edisi ke-10*, Sinar Grafika, Jakarta

Stepan Verosta, 1987, *Encyclopedia of Public international Law (10) – State Responsibility*, Elsevier Science Publishers B.V.

Sugeng Istanto, F., 1994, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Sumaryo Suryokusumo, 1990, *Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta

-----, 1987, *Organisasi Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, *Hukum Internasional – Bunga Rampai*, Penerbit Alumni, Bandung.

Kamus:

A.S. Hornby, E.C. Parnwell, Siswoyo, 1990, *Kamus Inggris-Indonesia*: PT Pustaka Ilmu, Jakarta.

Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, Thomson West, Columbia, St. Paul Minnesota.

John M. Echols dan Hassan Shadily, 2000, *Kamus Inggris-Indonesia, an English-Indonesian Dictionary*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

P.H. Collin, 2005, *Dictionary of Law, Fourth Edition*, England, Bloomsbury.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan 2*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Konvensi-konvensi

Charter of The United Nations,

Draft Articles On State Responsibility adopted By The International Law Commission On First Reading.

Montevideo Convention on Rights and Duties of States, 1933.

Statuta of The International Court of Justice,

United Nations Yearbook of International Law Commission.

